



**PUTUSAN**

Nomor 0419/Pdt.G/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Itsbat Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Raha, 21 Januari 1945, golongan Darah O, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SKP (Sekolah Kepandaian Putri), alamat di Kota Baubau, sebagai **Pemohon**;

*melawan*

**TERMOHON I**, tempat tanggal lahir, Baubau, 17 Januari 1963, golongan Darah O, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Sarjana Muda (D3), alamat di Kota Baubau, sebagai **Termohon I**;

**TERMOHON II**, tempat tanggal lahir Baubau, 15 September 1965, golongan Darah O, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, alamat di Kota Baubau, sebagai **Termohon II**;

**TERMOHON III**, tempat tanggal lahir Baubau, 7 Juni 1968 golongan Darah O, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMA, alamat di Kota Baubau, sebagai **Termohon III**;

**TERMOHON IV**, tempat tanggal lahir Baubau, 6 Agustus 1970, golongan Darah O, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir Sarjana Strata 2 (S2), alamat Kota Baubau, sebagai **Termohon IV**;

**TERMOHON V**, tempat tanggal lahir Baubau, 31 Mei 1972, golongan Darah O, agama Islam, pekerjaan Swasta,

Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2018/PA Bb **Hlm.1 dari 15 hlm.**



pendidikan terakhir SMA, alamat Kota Baubau, sebagai **Termohon V**;

**TERMOHON VI**, tempat tanggal lahir Baubau, 23 April 1974, golongan Darah O, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan terakhir Sarjana Strata Satu (S1), alamat Kota Baubau, sebagai **Termohon VI**;

**TERMOHON VII**, tempat tanggal lahir Baubau, 11 Februari 1976, golongan Darah O, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMA, alamat Kota Baubau, sebagai **Termohon VII**;

**TERMOHON VIII**, tempat tanggal lahir Baubau, 28 Januari 1978, golongan Darah O, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir Sarjana Strata Satu (S1), alamat Kota Baubau, sebagai **Termohon VIII**;

**TERMOHON IX**, tempat tanggal lahir Baubau, 20 Juli 1979, golongan Darah O, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, alamat Kota Baubau, sebagai **Termohon IX**;

**TERMOHON X**, tempat tanggal lahir Baubau, 30 September 1983, golongan Darah O, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir Sarjana Strata Satu (S1), alamat Kota Baubau, sebagai **Termohon X**;

**TERMOHON XI**, tempat tanggal lahir Baubau 23 Juni 1988, golongan Darah O, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, alamat Kota Baubau, sebagai Termohon XI, dalam hal ini Termohon I, III, s/d Termohon XI memberikan kuasa kepada Safaruddin Said bin Muh Said (Termohon II), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 31 Agustus 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, Nomor 81/SK/Pdt.P/2018/PA Bb., tertanggal 3 september

*Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2018/PA Bb Hlm.2 dari 15 hlm.*



2018, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan kuasa para Termohon;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0419/Pdt.G/2018/PA Bb. tanggal 3 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama PEMOHON melangsungkan perkawinan menurut Islam di Kabupaten Muna, pada tanggal 14 Oktober 1962;
2. Pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan suami almarhum Pemohon adalah orang tua Pemohon yang bernama H. La Ode Ombi dan yang menikahkan adalah Imam setempat yang bernama Faisal Sapandia dengan mahar emas 10 gram dan Pemohon mengucapkan Ijab Kabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut suami almarhum Pemohon berstatus jejaka dalam usia 23 tahun sedangkan Pemohon berusia 17 Tahun;
4. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2018 almarhum suami Pemohon yang bernama H.Muhammad Said Bin Katenni telah meninggal dunia;
5. Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak tersusun serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

*Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2018/PA Bb Hlm.3 dari 15 hlm.*



6. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dirumah Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang beralamat di Kota Baubau dan telah dikaruniai 11 orang anak 27 orang cucu dan 1 orang cicit;

7. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon pernah mendapatkan Surat Nikah akan tetapi Surat Nikah Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah hilang dan tidak diketahui keberadaanya;

8. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah;

9. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon dan almarhum suami Pemohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pernikahan almarhum suami Pemohon PEMOHON dengan Pemohon PEMOHON yang dilaksanakan di Kecamatan katobu Kabupaten Muna pada tanggal 14 Oktober 1962 adalah sah menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa sebelum dilaksanakannya persidangan pertama, permohonan pengesahan nikah ini telah di umumkan selama 14 hari kerja untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang akan keberatan untuk itu, namun tidak ada yang keberatan untuk dilakukannya

*Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2018/PA Bb Hlm.4 dari 15 hlm.*



penegasan nikah antara Pemohon dengan H. Muhammad Said bin Katenni;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. ANAK Keturunan Almarhum Muhammad Said dan Wa Ode Asifa, tertanggal 20 Agustus 2018, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Tomba, yang diketahui oleh Kepala Kantor Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bermeterai cukup diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Karip (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 07961/1211/1002010600, tertanggal 04 Januari 1996, an. Muhammad Said, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Taspen Kendari, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutiopan Akta Kematian Nomor 7472-KM-31072018-0004, tertanggal 31 Juli 2018, an. Muhammad Said yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;

B. Saksi

1. **SAKSI**, tempat tanggal lahir Bambaesa tahun 1936, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

*Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2018/PA Bb Hlm.5 dari 15 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi saudara kandung dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan PEMOHON adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pada tanggal 14 Oktober 1962;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan PEMOHON;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan PEMOHON adalah Imam setempat yang bernama IMAM atas kuasa dari wali Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon bernama XXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan XXX adalah XXX dan XXX;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan XXX adalah emas 10 grm, dibayar tunai;
- Bahwa telah terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon dan XXX;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun, sedangkan XXX bersatus Jejaka dalam usia 23 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan XXX tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan XXX beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon dan XXX;
- Bahwa Pemohon dan XXX tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia;

*Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2018/PA Bb Hlm.6 dari 15 hlm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pernikahan Pemohon dan H.Muhammad Said bin Katenni telah dikaruniai 12 (duabelas) orang anak, namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia pada umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia di Baubau pada tanggal 14 Juli 2018, dalam keadaan sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku Nikah, akan tetapi telah tercatat di KUA setempat, namun perkawinan tersebut terjadi pada tahun 1962 sehingga sekarang dokumennya sudah tidak ada, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan Buku Akta Nikah untuk kelengkapan administrasi untuk mendapatkan gaji pesiunan janda;

2. **SAKSI**, tempat tanggal lahir Raha, 11 November 1952, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Muna, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi saudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan XXX adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pada tanggal 14 Oktober 1962;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan XXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan XXX adalah Imam setempat yang bernama XXX atas kuasa dari wali Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon bernama XXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan XXX adalah XXX dan XXX;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan XXX adalah emas 10 grm, dibayar tunai;

Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2018/PA Bb Hlm.7 dari 15 hlm.



- Bahwa telah terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon dan XXX;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun, sedangkan XXX bersatus Jejaka dalam usia 23 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan XXX tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan XXX beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon dan XXX;
- Bahwa Pemohon dan XXX tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan XXX telah dikaruniai 12 (duabelas) orang anak, namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia pada umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia di Baubau pada tanggal 14 Juli 2018, dalam keadaan sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku Nikah, akan tetapi telah tercatat di KUA setempat, namun perkawinan tersebut terjadi pada tahun 1962 sehingga sekarang dokumennya sudah tidak ada, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan Buku Akta Nikah untuk kelengkapan administrasi untuk mendapatkan gaji pesiunan janda;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

*Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2018/PA Bb Hlm.8 dari 15 hlm.*





Bahwa para Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keterangannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Buku II Pedoman sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum persidangan pertama, telah dilaksanakan namun tidak ada yang keberatan untuk itu, lalu pemeriksaan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon dan almarhum H. Muhammad Said bin Katenni adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pada tanggal 14 Oktober 1962, dengan wali nikah orang tua Pemohon bernama H. La Ode Ombi dan saksi nikah masing-masing bernama La Ode Rianse dan La Ode Salihi dengan mahar emas 10 grm, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan untuk penerbitan Buku Nikah demi untuk kelengkapan administrasi pengurusan gaji pensiunan janda;

*Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2018/PA Bb Hlm.9 dari 15 hlm.*



Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon dengan almarhum H. Muhammad Said bin Katenni tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama **SAKSI** dan **SAKSI** yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1962, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan almarhum H. Muhammad Said bin Katenni di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan wali nikah bapak kandung Pemohon bernama XXX nikahnya adalah XXX dan XXX dengan mas kawinnya emas 10 grm, dibayar tunai;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon berstatus Perawan, sedangkan almarhum XXX berstatus Jejaka, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 12 (duabelas) orang anak, namun 1 (satu) orang meninggal dunia pada usia 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum H. Muhammad Said bin Katenni tidak pernah bercerai atau menikah lagi sampai almarhum meninggal dunia dan tetap beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama almarhum H. Muhammad Said bin Katenni telah meninggal dunia di Baubau pada tanggal 14 Juli 2018, karena sakit;

*Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2018/PA Bb Hlm.10 dari 15 hlm.*



- Bahwa perkawinan tersebut telah tercatat di KUA setempat, namun perkawinan tersebut terjadi pada tahun 1962 sehingga sekarang dokumennya sudah tidak ada, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan Buku Akta Nikah untuk kelengkapan administrasi untuk mendapatkan gaji pesiunan janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dengan para Termohon dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan almarhum XXX adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pada tahun 1962;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan almarhum XXX telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa almarhum XXX telah meninggal dunia dan selama hidupnya hanya satu menikah yaitu dengan PEMOHON (Pemohon);

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

*Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2018/PA Bb Hlm.11 dari 15 hlm.*



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan almarhum H. Muhammad Said bin Katenni telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

□ □ Kitab *Al Iqna'*, juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

*" Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"*

□ □ Kitab *I'anatut thalibin* juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*" Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "*

□ □ Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*" Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapliah hukum atas pernikahannya "*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,

*Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2018/PA Bb Hlm.12 dari 15 hlm.*



permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon dengan almarhum H. Muhammad Said bin Katenni tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon dan almarhum H. Muhammad Said bin Katenni untuk mengurus kelengkapan administrasi untuk mendapatkan gaji pesiunan janda;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan almarhum H. Muhammad Said bin Katenni yang dilaksanakan di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pada tahun 1962;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, bahwa keadaan tersebut oleh mejelis hakim bukan pembangkangan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga majelis hakim memerintahkan setelah disahkannya perkawinan tersebut untuk mencatatkan pengesahan nikah mereka kepada Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk mendapatkan kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon dengan almarhum H. Muhammad Said bin Katenni tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon tersebut, maka dan telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon dengan almarhum H. Muhammad Said bin Katenni;

*Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2018/PA Bb Hlm.13 dari 15 hlm.*



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan (**TERMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 1962, yang dilaksanakan dalam Wilayah Hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 *Hijriyah* yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Mushlih, S.HI** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Mansur, KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Lily Rahmi, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa para Termohon;

Ketua Majelis,

**Mushlih, S.HI**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

*Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2018/PA Bb Hlm.14 dari 15 hlm.*





**H. Mansur, KS, S.Ag**

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Lily Rahmi, S.HI**

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.			
1.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
3.			
2. 4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
3. 5.	Biaya Materai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 241.000,00  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2018/PA Bb **Hlm.15 dari 15 hlm.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)